



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Alamat : Jl. Kesehatan
Telp : (0760) 2425138, Fax. (0760) 2425183
Email : set.kuansing@bawaslu.go.id

Nomor : 5/PM.00.02/K.RA-05/06/2026
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : Saran Perbaikan

29 Juni 2026

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Kuantan Singingi
Di

Tempat

Dengan hormat,

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023

- tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Berdasarkan hasil Pengawasan, Koordinasi dan Uji Petik yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Kuantan Singingi sesuai dengan surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor: Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tanggal 12 Juli 2025, di temukan Potensi Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	KATEGORI TMS	KETERANGAN
1	Bastian	140906 101064 0003	Koto Benai	Koto Benai	Benai	Meninggal Dunia	Data Pemilih TMS (Meninggal) berdasarkan Hasil Koordinasi dengan Pemerintahan Desa Koto Benai
2	Nurdin	140906 160651 0001	Dusun Kayu Batu	Koto Benai	Benai	Meninggal Dunia	Data Pemilih TMS (Meninggal) berdasarkan Hasil Koordinasi dengan Pemerintahan Desa Koto Benai
3	Agus Wandi	140906 170862 0001	Dusun Kayu Batu	Koto Benai	Benai	Meninggal Dunia	Data Pemilih TMS (Meninggal) berdasarkan Hasil Koordinasi dengan Pemerintahan Desa Koto Benai
4	Darma Suri	140407 130673 0001	Dusun Kayu Batu	Koto Benai	Benai	Meninggal Dunia	Data Pemilih TMS (Meninggal) berdasarkan Hasil Koordinasi dengan Pemerintahan Desa Koto Benai
5	Mustam	140906 160649 0001	Dusun Kayu Batu	Koto Benai	Benai	Meninggal Dunia	Data Pemilih TMS (Meninggal) berdasarkan Hasil Koordinasi dengan Pemerintahan Desa Koto Benai

6	Muhamm ad Ripon Armado	140902 140789 0009	Koto Benai, Dusun Kayu Batu	Koto Benai	Benai	Pindah Domisili	Data TMS (Pindah Domisili) Hasil Koordinasi dengan Pemerintahan Desa Koto Benai. Untuk Keterangan Pindah tidak diketahui Pindah kemana
7	Siti Nazirah	140902 620994 0001	Koto Benai, Dusun Kayu Batu	Koto Benai	Benai	Pindah Domisili	Data TMS (Pindah Domisili) Hasil Koordinasi dengan Pemerintahan Desa Koto Benai. Untuk Keterangan Pindah tidak diketahui Pindah kemana
8	Daffa Elfatih	140914 160621 0002	Koto Benai, Dusun Kayu Batu	Koto Benai	Benai	Pindah Domisili	Data TMS (Pindah Domisili) Hasil Koordinasi dengan Pemerintahan Desa Koto Benai. Untuk Keterangan Pindah tidak diketahui Pindah kemana
9	Erin Zelia Nawawi	140914 530325 0001	Koto Benai, Dusun Kayu Batu	Koto Benai	Benai	Pindah Domisili	Data TMS (Pindah Domisili) Hasil Koordinasi dengan Pemerintahan Desa Koto Benai. Untuk Keterangan Pindah tidak diketahui Pindah kemana
10	Yulisman	140901 120871 0003	Dusun Melayu	Bukit Kauman	Kuantan Mudik	Meninggal Dunia	Data TMS (Meninggal Dunia) Hasil Koordinasi dengan Kepala Desa Bukit Kauman membenarkan bahwa Pemilih tersebut telah meninggal
11	Nurkaida h	140901 671150 0001	Dusun Karya Baru	Bukit Kauman	Kuantan Mudik	Meninggal Dunia	Data TMS (Meninggal Dunia) Hasil Koordinasi dengan Kepala Desa Bukit Kauman membenarkan bahwa Pemilih tersebut telah meninggal Dunia dan Sudah membuat Surat Kematian dari Desa.
12	Iskandar Madi	140208 311274 0011	Dusun Melayu	Bukit Kauman	Kuantan Mudik	Meninggal Dunia	Data TMS (Meninggal Dunia) Hasil Koordinasi dengan Kepala Desa Bukit Kauman membenarkan bahwa Pemilih tersebut telah meninggal Dunia tetapi belum membuat Surat Kematian dari Desa.
13	Reni	140909	Dusun	Bukit	Kuantan	Pindah	Data TMS (Pindah

	Yulianti	470797 0002	Melayu	Kauman	Mudik	Domisili	Domisili) Hasil Koordinasi dengan Kepala Desa Bukit Kauman membenarkan bahwa Pemilih tersebut telah Pindah Domisili ke Pasar Baru Pangean RT 028, Kecamatan Pangean
14	Raen Iga Ihsanul Aflah	140901 211199 0002	Dusun Melayu	Bukit Kauman	Kuantan Mudik	Pindah Domisili	Data TMS (Pindah Domisili) Hasil Koordinasi dengan Kepala Desa Bukit Kauman membenarkan bahwa Pemilih tersebut telah Pindah Domisili ke Pulau Kopung, Kecamatan Sentajo Raya

Terkait hasil Pengawasan, Koordinasi dan Uji Petik yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi terhadap Potensi Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) di atas Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Kuantan Singingi agar:

1. KPU Kabupaten Kuantan Singingi melakukan pencermatan Terhadap Potensi Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Kuantan Singingi tersebut berdasarkan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku;
2. KPU Kabupaten Kuantan Singingi melakukan Koordinasi ke Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten atau Pemerintahan Tingkat Kecamatan atau Tingkat Desa di Kabupaten Kuantan Singingi terhadap Potensi Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Kuantan Singingi tersebut, sebagaimana dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pasal 14 Huruf (b) dan Pasal 16 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

Pasal 14 Huruf b : *KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan PDPB melakukan kegiatan koordinasi.*

Pasal 16 Ayat (1) : *KPU Kabupaten/Kota melakukan kegiatan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b sebagai*

upaya untuk mendapatkan masukan mengenai Data Pemilih.

Pasal 16 Ayat (2) : *Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kepada; a. Bawaslu Kabupaten/Kota; b. dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota; c. lembaga pemasyarakatan dan/atau rumah tahanan negara; d. Tentara Nasional Indonesia; e. Kepolisian Negara Republik Indonesia; f. pemerintahan tingkat kecamatan atau nama lain; g. pemerintahan tingkat desa/kelurahan atau nama lain; h. rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain; dan/atau i. instansi terkait lainnya*

Demikian Saran Perbaikan ini disampaikan, atas perhatian dan tindak lanjutnya kami ucapkan terima kasih.

Ketua,



Ade Indra Sakti

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru*
- 2. Arsip*